

## **Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat**

Dita Aulia<sup>1</sup>, Devina Anggelina<sup>2</sup>, Holinda Handayani<sup>3</sup>, Nurul Hikmah<sup>4</sup>, Muhammad Syaiful Anwar<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung  
[ditaaulia2003@gmail.com](mailto:ditaaulia2003@gmail.com), [devinaangelina@gmail.com](mailto:devinaangelina@gmail.com), [holindahandayani114@gmail.com](mailto:holindahandayani114@gmail.com),  
[nuruulhikmaah23@gmail.com](mailto:nuruulhikmaah23@gmail.com), [M.syaifulanwar@gmail.com](mailto:M.syaifulanwar@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a dynamic legal state that aims to achieve a prosperous, safe, peaceful and orderly state life. With this way of life, equality of citizens before the law is guaranteed. In order to achieve the aforementioned goals in accordance with the constitutional system adopted in the 1945 Constitution, the government must act actively and positively through its state apparatus. As a rule of law state, the Indonesian state considers law important, especially in people's lives. Where every implementation carried out by the state through its government must be carried out properly and according to the channels determined by law. Law functions as a control body in society. One form of supervision is the State Administrative Court (PTUN). The research method used in this study is a normative juridical method which is carried out through library research which examines secondary information in the form of laws and regulations related to state administrative law, laws and research and other references. The principle of good governance based on the AAUPB is the basic standard for state apparatus in carrying out legal actions on whether or not they are successful in carrying out their duties. In practice, of course, there are several obstacles that prevent PTUN from being a means of checks and balances to realize good governance in society.*

**Keywords:** *Existence, Community, Media, Supervision, Administrative Court*

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera, aman, damai, dan tertib. Dengan cara tata kehidupan yang demikian, persamaan warga negara di depan hukum dijamin. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya. Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, terutama dalam kehidupan masyarakat. Di mana setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang-undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat. Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang

menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.

**Kata Kunci: Eksistensi, Masyarakat, Media, Pengawasan, PTUN**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera, aman, damai, dan tertib. Dengan cara tata kehidupan yang demikian, persamaan warga negara di depan hukum dijamin. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya. Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, terutama dalam kehidupan masyarakat. Di mana setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini juga, hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat. Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Secara umum kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan sistem hukum yang dianutnya. Sistem hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam kategori sistem hukum induk atau sistem hukum utama seperti sistem hukum civil law yang disebut juga hukum kontinental, sistem hukum terkodifikasi atau dengan istilah rule of law dan common law. juga dikenal sebagai hukum Anglo-Saxon, sistem yurisprudensi atau, tentang aturan hukum. Negara yang karakteristiknya mendekati hukum utama, sekilas dapat disebut identik dengan hukum utama itu.<sup>1</sup>

Menyadari peran aktif dan positif tersebut di atas, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah terhadap terjadinya benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara instansi atau pejabat pemerintah dengan warganya. Perselisihan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga negara disebut sengketa tata usaha negara. Dalam hal ini, perselisihan muncul dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya. Pengadilan tata usaha negara diciptakan untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan warganya. Dalam hal ini, perselisihan timbul dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengadilan tata usaha negara diadakan dalam rangka untuk melindungi rakyat. Dengan kata lain, peran hukum pengadilan tata usaha negara tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya, dan juga berfungsi sebagai tempat masyarakat mengontrol kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat control Pemerintah. Untuk mewujudkan hak-hak warga negara, baik hak individu maupun hak masyarakat pada umumnya, diperlukan pengaturan diri masyarakat. pembicaraan mengenai kontrol sosial dalam kaitannya dengan kontrol sosial, sudah menjadi gejala yang sangat terlihat. Gejala sosial itu sendiri tidak ada atau bahkan tidak berfungsi di bawah pengawasan aparatur negara. Gejala tidak berfungsinya kontrol sosial justru mengarah pada kondisi ini mencerminkan hilangnya makna dari istilah itu sendiri.

Sampai saat ini, pengertian kontrol sosial sering dipahami secara konseptual sebagai proses aktif di mana masyarakat atau rakyat dikendalikan, mengontrol perilaku pemerintah, sebagai subjek yang mengatur. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kekuasaan penguasa bukanlah segala-galanya, karena rakyat berada di tempat dia memiliki hak untuk mengontrol

---

<sup>1</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 144

dan mengontrol kekuatan ini. pengendalian pikiran teori kedaulatan sosial dan rakyat juga dapat dikatakan ketika diminta untuk melakukannya oleh penguasa. Agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang, rakyat tetap mempertahankan kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi yang mampu mengatasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah.

Permasalahan penelitian yang diambil adalah bagaimana peran peradilan tata usaha negara sebagai media pengawasan di lingkungan masyarakat dan Kendala apa saja yang menjadi persoalan dalam ptun sebagai media pengawasan di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui peran peradilan tata usaha negara sebagai media pengawasan di lingkungan masyarakat dan Kendala apa saja yang menjadi persoalan dalam ptun sebagai media pengawasan di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang kedepannya dalam kendala bisa dicari solusi sehingga peradilan tata usaha negara berjalan dengan baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. yang dimaksud dengan ketiga bahan tersebut untuk penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan banyak sumber lain seperti:

Peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan tentang hak anak untuk bermain dan ruang terbuka hijau publik, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar dan informasi/sumber yang tidak dipublikasikan, bahan dari internet dan bahan lain yang terkait dengan judul penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat**

Indonesia merupakan suatu negara hukum di mana sebagai negara hukum tentunya Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan peranan dan fungsi hukum yang stabil dan dinamis guna untuk mengatur berbagai macam kepentingan negara serta masyarakat tanpa ada mengesampingkannya suatu prinsip dasar yakni agar tercapainya suatu keadilan. Hukum inilah yang kemudian akan menjadi suatu alat untuk melindungi setiap warga negaranya dari suatu tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak hak setiap warga negaranya yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang undangan.

Penegakan hukum menjadi suatu usaha dalam mencapai serta mewujudkan suatu keadilan sebagaimana yang dimaksud dari tujuan adanya hukum tersebut. Adapun fungsi lain dari penegakkan suatu hukum ialah sebagai suatu usaha dalam melaksanakan hukum tersebut sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan hukum tersebut agar tidak terjadinya suatu pelanggaran. Namun jika terjadinya suatu pelanggaran maka untuk memulihkannya dapat dilakukan dengan penegakkan hukum kembali.

Menurut Paulus ada dua pengawasan yang dibaginya yaitu, kontrol yang bersifat intern dan kontrol yang bersifat ekstern, dimaana dalam hal izin kontrol yang bersifat intern yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, atau pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis. Bentuk kontrol-kontrol seperti model dapat diholongkan dalam jenis administratif. Sedangkan pada kontrol ekstern merupakan pengawasan

yang dilakukn oleh organ atau suatu lembaga lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksklusif.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penegakkan hukum kembali yaitu dengan memberikan suatu teguran peringatan agar berhenti melakukan pelanggaran tersebut, yang kedua ada pembebanan terhadap suatu kewajiban tertentu yaitu seperti pemberian denda dan semacamnya, ketiga pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dan terakhir ada mempublikasi kepada masyarakat umum dimana dalam hal ini sebagai suatu peringatan bagi para pelanggar.<sup>2</sup>

Namun dalam realitanya dari beberapa unsur-unsur tersebut sebetulnya belum berjalan terlalu optimal, hal ini dikarenakan kurang tegasnya peraturan perundang-undangn yang berlaku saat ini, di mana kurangnya pelaksanaan sanksi ada peradilan administrasi (PTUN), sehingga tidak dapat berdampak secara maksimal dalam memperbaiki suatu moralitas para oknum pejabat aparatur negara. Sehingga dalam mengontrol suatu kinerja para oknum pejabat aparatur suatu negara diperlukan suatu kontrol atau pengawasan yang harus efektif dan agar pemerintahan berjalan secara efisien.

Pengawasan yang dilakukan Peradilan Administrasi Negara ( PTUN ) di mana dalam UU No.5 Tahun 1986 terbatas pada suatu penilaian terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat (PTUN) yaitu (KTUN). Pada Pasal 30 UU Administrasi Negara Tahun 2014 memperluas kewenangan PTUN yang berarti dapat menerima, menyelidiki dan memutuskan apakah suatu instansi telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak. Penegakan hukum melalui PTUN terjadi sesuai dengan proses beracara PTUN, mulai dari sidang sampai putusan.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu bagian dari sistem yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada hubungan antara PTUN dengan tata kelola yang baik, hubungan tersebut dapat dilihat dengan memahami prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik dan misi utama PTUN. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum, dan tanggung jawab pemerintah menjadi wujud kewajiban lembaga negara untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugas kegiatan. Dalam kaitan ini, setiap aparatur negara harus dapat mempertanggung jawabkan fungsi publiknya, apalagi jika tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara bersifat melawan hukum, maka tanggung jawab tersebut harus dipenuhi secara legal, dimana hukum administrasi adalah lembaga peradilan yang bertindak sebagai *judicial review*.

Hukum administrasi publik, sebagai badan peradilan yang mengawasi keputusan administrasi publik yang dibuat oleh pejabat publik dan memantau kegiatan pejabat dalam administrasi publik, terkait erat dengan prinsip-prinsip *good governance*, di mana prinsip ini berfungsi sebagai tolak ukur bagi negara. pejabat eksekutif di bidang administrasi tata kelola untuk menciptakan birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diinginkan berdasarkan prinsip-prinsip AAUPB.

Selain itu diperlukannya juga putusan hakim yng berkekuatan hukum tetap, agar AUPB dapat dilaksanakan oleh pemerintah, namun dalam demikian sebagai faktor teknis maupun non teknis mempengaruhi suatu jalannya pelaksanaan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, yang artinya tidak selamanya faktor ketaatan hukum pejabat pemerintah menjadi

---

<sup>2</sup> Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradil Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dharmasiswa 1 (1) Maret 2021, *hlm.361*.

suatu penentu agar terlaksannya putusan pengadilan.<sup>3</sup> Putusan Hakim tetap juga harus berdasarkan stabilitas dan transparansi, di mana dalam hal ini untuk menjamin suatu kebebasan Hakim dalam memutus suatu sengketa. Terkait dengan AUPB, Hakim dapat melakukan beberapa penemuan, pembentukn hukum melalui interpretasi, argumentasi serta konstruksi hukum. Melalui proses penalaran hukum inilah yang akan dapat putusan hakim memberi manfaat secara teoritis, AUPB yang dicantumkan dapat menambah suatu, dan memperkuat kedudukan AUPB dalam suatu pemerintahan, secara prakteknya AUPB harus diterapkan secara benar.

## **2. Yang Menjadi Kendala dalam Persoalan PTUN Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**

Nilai-nilai tata pemerintahan yang baik atau Good Governance yang sekarang ini telah menjadi keinginan semua pihak atau kecenderungan global seperti etika dalam pemerintahan pada umumnya menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus memiliki keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (civil society). Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan terus berkembang sesuai dengan keadaan, sehingga bersifat dinamis dan fleksibel karena selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kualitas tata kelola tetap harus berdasarkan AUPB, baik yang dinormakan perundangan maupun yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kerangka pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pelaku pengawasan dan evaluasi penerapan etika oleh aparat pemerintah sebaiknya tidak hanya harus dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai bagaimana sebenarnya etika pemerintah tersebut diwujudkan.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu mekanisme hukum yang berfungsi di dalam upaya untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa dengan adanya PTUN, masyarakat seharusnya dapat menggugat setiap pejabat publik yang dianggap telah merugikan masyarakat secara umum, individu atau warga negara yang telah melanggunakan kekuasaan yang dipegang oleh pejabat negara tersebut. Gugatan ini jelas merupakan sarana kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat atas tindakan yang dianggap telah disalahgunakan oleh penguasa atau pemerintah. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan otoriter merupakan suatu upaya yang lebih luas dari Pengadilan Tata Usaha Negara mewujudkan pemerintahan yang bersih dan otoriter, tentunya perlu diminimalkan terjadinya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masyarakat. Ini bukan persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan putusan pengadilan, karena menyangkut aspek pemerintahan yang luas dan fundamental. Karena persoalannya begitu luas dan mendasar, maka diperlukan kemauan politik semua pihak untuk dapat menyelesaikannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PTUN mengalami perubahan terkait dengan substansi UU AP. Ada tiga hal penting terkait pengawasan yaitu unsur penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif positif serta perluasan obyek sengketa, dalam hal pejabat tata usaha negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan fungsi yudisial, terutama mengenai pentingnya asas legalitas yang menjadi dasar pertimbangan pokok sengketa. Peradilan Tata

---

<sup>3</sup> Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Genta Publishing, Yogyakarta, *hlm.*72

Usaha Negara menjalankan fungsi yudisial, terutama mengenai pentingnya asas legalitas yang menjadi dasar pertimbangan pokok sengketa. Pertimbangan objek sengketa sepenuhnya didasarkan pada dasar hukum kewenangan badan tata usaha negara, badan tata usaha negara serta tata cara penerapan hukum untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dalam negara hukum, negara hukum merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan, memberdayakan pemerintah untuk mengelola negara.

Fungsi yudikatif yang dijalankan oleh PTUN sebelum berlakunya UU AP setelah amandemen, sesuai dengan isi Pasal 24 UUD 1945. Di sisi lain, tugas PTUN tidak hanya memenuhi UU No. 5 Tahun 1986, tetapi juga memuat tujuan tercapainya keadilan dan legalitas serta perlindungan hak-hak sipil. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PTUN memiliki karakteristik atau unsur yang berbeda-beda, namun sebenarnya juga harus dilihat secara keseluruhan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance. Pengendalian hukum administrasi dilakukan melalui pengendalian legalitas yang meliputi kewenangan, tata cara dan isi putusan tata usaha negara, penerapan hukum dan pelaksanaan putusan yang mengikat tetap. Proses kontrol peradilan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan kepentingan antara warga negara, negara dan individu.

Pelaksanaan fungsi pengawasan mulai dilakukan sejak ada gugatan yang di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam praktiknya fungsi pengawasan berjalan beriringan dengan kerja lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut : Pengadilan akan memulai untuk memeriksa gugatan yaitu pembatalan keputusan tata usaha negara. Berarti fungsi pengawasan juga sudah berjalan yaitu dengan memeriksa syarat formil dan materiil gugatan. Majelis Hakim akan memeriksa penerapan hukum serta pengujian dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini juga sebagai fungsi pengawasan. Sebelum UU AP disahkan, fungsi peradilan dan pengawasan dilakukan oleh PTUN secara bersama-sama, serta melakukan pengujian terhadap penerapan hukum, bersifat *ex-tunc* yang berarti pengujian terhadap fakta-fakta dan keadaan pada saat dikeluarkan surat keputusan yang disengketakan.

Dalam praktiknya, tentunya bterdapat beberapa kendala yang menjadi problematika dalam menggunakan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai media pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di masyarakat. Berikut adalah beberapa kendala umum yang sering kita temui:

- a. Aksesibilitas dan kepercayaan publik: Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang PTUN dan bagaimana memafatkan lembaga ini untuk pengawasan pemerintah. Beberapa masyarakat mungkin tidak tahu tentang hak-hak mereka atau prosedur hukum yang terlibat. Selain itu, kepercayaan publik terhadap PTUN mungkin rendah karena persepsi bahwa pengadilan tersebut tidak independen atau dipengaruhi oleh kepentingan politik.
- b. Keterbatasan sumber daya: Peradilan Tata Usaha Negara dapat menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Jumlah hakim yang terbatas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus dapat menyebabkan proses pengadilan yang panjang. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi kemampuan PTUN untuk melakukan uji coba yang efektif.
- c. Proses hukum yang rumit: Proses hukum di PTUN bisa jadi rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum administrasi. Rata-rata orang mungkin merasa sulit untuk memahami prosedur hukum yang rumit dan menyiapkan argumen yang tepat. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang ingin menggunakan PTUN sebagai sarana pengawasan.

- d. Lambatnya proses pengadilan Proses hukum di PTUN seringkali memakan waktu lama, terutama karena keterlambatan dan masalah administrasi. Ketika kasus-kasus membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, hal ini dapat mengurangi efektivitas PTUN sebagai media pengawasan yang cepat dan responsif.
- e. Putusan yang sulit diimplementasikan: Meskipun PTUN dapat mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi masyarakat atau sebagai koreksi terhadap pemerintah, implementasi putusan tersebut terkadang menjadi kendala. Pihak yang kalah dalam kasus PTUN mungkin tidak mematuhi putusan atau pemerintah tidak dapat melaksanakan putusan secara efektif.
- f. Intervensi politik dan tekanan eksternal: PTUN dapat menghadapi tekanan politik atau tekanan dari pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Tekanan ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas PTUN, serta mengurangi kemampuannya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Cara mengatasinya memerlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan pemahaman publik tentang PTUN, alokasi sumber daya yang memadai, reformasi proses hukum yang lebih efektif, perlindungan terhadap independensi PTUN, dan implementasi yang efektif terhadap putusan yang dijatuhkan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum tentunya Indonesia harus mampu menciptakan peran dan fungsi hukum yang stabil dan dinamis untuk mengatur berbagai kepentingan antara negara dan masyarakat dengan tidak mengabaikan suatu prinsip dasar, yaitu prinsip tuntutan keadilan. Cara yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan teguran peringatan untuk berhenti melakukan pelanggaran tersebut, kedua dengan memberlakukan suatu kewajiban yaitu mengeluarkan denda, dan sejenisnya, yang ketiga adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran tersebut. pelanggaran dan pengungkapan terakhir kepada publik dalam hal ini sebagai peringatan kepada pelakunya.

Nilai-nilai tata pemerintahan yang baik atau good governance yang telah menjadi keinginan semua pihak atau kecenderungan global seperti etika dalam pemerintahan pada umumnya menekankan bahwa kegiatan pemerintahan harus memiliki keseimbangan interaksi dan partisipasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat (masyarakat sipil). Menerapkan pemerintahan bersih yang diktator merupakan upaya yang lebih luas dari pada Peradilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan otoriter, tentunya untuk meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian hukum administrasi dilakukan melalui pengendalian legalitas yang meliputi kewenangan, tata cara dan isi putusan tata usaha negara, penerapan hukum dan pelaksanaan putusan yang mengikat secara jelas. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat. Pemecahan masalah ini memerlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PTUN, mengalokasikan sumber daya yang memadai, mereformasi prosedur peradilan secara lebih efektif, melindungi integritas pengadilan, kemandirian PTUN dan penegakan putusan pengembalian yang efektif.

## **2. Saran**

1. Agar Hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya diberikan kebebasan yang lebih luas dalam menjalankan perannya sebagai pengawas di dalam masyarakat dan pemerintah.
2. Beberapa kendala yang menghambat jalannya PTUN sebagai pengawas harusnya menjadikan peraturan perundang-undangan lebih tegas lagi dalam mengatur sanksi di PTUN agar dalam pelaksanaan sebagai peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang baik, PTUN dalam mengemban tugas dan fungsinya secara optimal lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Aju Putrijanti. (2016). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha. *Mimbar Hukum*, 29(2), 263–275.
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Somantri, D. (2021). Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the Administrative Court Charisma. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 123–140.  
<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>
- Susanti, E. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 5(2), 46–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>

### **Jurnal :**

- Aju Putrijanti. (2016). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha. *Mimbar Hukum*, 29(2), 263–275.
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Somantri, D. (2021). Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the Administrative Court Charisma. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 123–140.
- Susanti, E. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 5(2), 46–53.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.